



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH TANAH DESA AKAH UNTUK DIPERGUNAKAN
SEBAGAI PERLUASAN KANTOR DESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Klungkung Nomor 028/631/BPKPD, tertanggal 17 Mei 2022 perihal mohon persetujuan hibah tanah;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 331 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa hibah berupa tanah /bangunan dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung tentang Persetujuan Hibah Tanah Desa Akah untuk dipergunakan Sebagai Perluasan Kantor Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Hibah Tanah Desa Akahuntuk Dipergunakan Sebagai Perluasan Kantor Desa.
- KEDUA : Persetujuan ini diberikan agar proses hibah tanah Desa Akah untuk dipergunakan Sebagai Perluasan Kantor Desadapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2022



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
5. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarang;
6. Forkopimda Kabupaten Klungkung di Semarang;
7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarang;
8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se- Kabupaten Klungkung;
9. Perbekel Desa Akah;
10. Arsip.

